

PEMBINAAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh:

Ika Atikah

ABSTRAK

Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan undang-undang Dasar 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materi maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, negara Republik Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Dalam kenyataan para pelaku kejahatan sangat banyak dilakukan oleh para residivis. Para mantan narapidana ini dalam melakukan aksinya sering nekat melebihi penjahat pemula. Sebagai bukti dalam setiap pemberitaan media cetak/surat kabar yang sering memuat berita kriminalitas khususnya di Jakarta para pelakunya adalah orang-orang eks narapidana (residivis). Dengan demikian anggapan masyarakat tentang LP sebagai sekolah ilmu kejahatan semakin kuat.

Pakar hukum dan kriminolog mengatakan bahwa konsep penjara ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebenarnya telah lama gagal untuk memperbaiki atau membina narapidana. Walaupun selama di Lembaga Pemasyarakatan (LP) narapidana diajari, didik serta diharuskan berproduksi, Hal tersebut bukanlah menunjukkan jaminan, bahwa setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) kehidupan akan sesuai dengan butir-butir pemasyarakatan yang selama ini mereka terima. Dilihat dari kenyataan tersebut memang ada benarnya jika Lembaga Pemasyarakatan (LP) dianggap sebagai *school of crime*. Walaupun demikian pernyataan tersebut diatas dikembalikan kepada diri narapidana itu sendiri, apakah Lembaga Pemasyarakatan (LP) akan dijadikan sebagai sekolah kejahatan atau sebagai tempat untuk mawas diri dan kembali untuk bertobat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kenyataan para pelaku kejahatan sangat banyak dilakukan oleh para residivis. Para mantan narapidana ini dalam melakukan aksinya sering nekat melebihi penjahat pemula. Sebagai bukti dalam setiap pemberitaan media cetak/surat kabar yang sering memuat berita kriminalitas khususnya di Jakarta para pelakunya adalah orang-orang eks narapidana (residivis). Dengan demikian anggapan masyarakat tentang LP sebagai sekolah ilmu kejahatan semakin kuat.

Pakar hukum dan kriminologi mengatakan bahwa konsep penjara ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebenarnya telah lama gagal untuk memperbaiki atau membina narapidana. Walaupun selama di Lembaga Pemasyarakatan (LP) narapidana diajari, didik serta diharuskan berproduksi. Hal tersebut bukanlah menunjukkan jaminan, bahwa setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) kehidupan akan sesuai dengan butir-butir pemasyarakatan yang selama ini mereka terima. Dilihat dari kenyataan tersebut memang ada benarnya jika Lembaga Pemasyarakatan (LP) dianggap sebagai *school of crime*. Walaupun demikian pernyataan tersebut diatas dikembalikan kepada diri narapidana itu sendiri, apakah Lembaga Pemasyarakatan (LP) akan dijadikan sebagai sekolah kejahatan atau sebagai tempat untuk mawas diri dan kembali untuk bertobat.

Semakin berkembangnya bangsa kita maka semakin besar gangguan kamtibmas yang berdampak negatif pada pembangunan nasional, adapun hal tersebut dipengaruhi beberapa hal, antara lain proses industrialisasi yang ditunjang teknologi canggih mensyaratkan adanya pemakaian mesin-mesin dan membutuhkan tenaga manusia yang memiliki keahlian dalam pengoperasiannya. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menambah semakin ketatnya kompetisi mendapatkan lowongan pekerjaan, karena sebagian pekerjaan yang tadinya masih ditangani manusia sudah tergantikan dengan mesin, yang pada akhirnya menambah jumlah pengangguran

Berbagai jenis keterampilan praktis yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan (LP) seperti Pembuatan Tas, Perbengkelan, Las, Binatu, Menjahit Pakaian atau Cukur Rambut diharapkan sebagai bekal mencari penghasilan yang baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh eks narapidana.

Disamping itu ada pula bidang pelatihan yang sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan jaman (dapat dikatakan ketinggalan) seperti keterampilan membuat alat-alat rumah tangga yang ternyata alat tersebut sudah jarang digunakan oleh ibu-ibu sehingga tidak dapat bersaing di pasaran.

Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan undang-undang Dasar 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materi maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, negara Republik Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Di samping itu kurang meratanya pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan serta ekonomi pada kota-kota tertentu, menarik masyarakat desa menjadi kaum urban para urbanis ini membentuk komunitas sendiri yang hidup dipinggir kota. Mereka menjadi kelompok marginal dengan segala keterbatasan dan tak ada akses pada sentra-sentra ekonomi.

Disatu pihak teknologi modern bermanfaat bagi masyarakat disisi lain dapat dipakai untuk mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Tak sedikit pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi modern yang memudahkan operasinya.

Terjadinya krisis di bidang ekonomi, sosial dan politik dengan sendirinya terkolerasi dengan meningkatnya tindak kejahatan yang otomatis berakibat meningkatnya narapidana. Hal tersebut tampak dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana ada 29.210 dan 1.981 orang diantaranya adalah residivis, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bogor sendiri dari kapasitas hunian 500 orang telah terisi 1.494 orang.

Saat ini sedang banyak diberitakan dan bicarakan tentang peristiwa peristiwa yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) baik cerita positif dan negatif. Lembaga Pemasyarakatan (LP) memiliki peran mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat ditinjau dari segi perbedaannya. Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dengan sistem pembinaan narapidana, membina para narapidana agar menjadi manusia yang baik.

Sistem ini pada mulanya diutarakan oleh DR. Saharjo, SH dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan sistem tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam tujuan pembedaan. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Konsepsi ini berdasarkan falsafah pengayoman. Dengan

demikian menurut sistem tersebut tujuan pemucuan adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Rumusan Masalah

Proses pembinaan narapidana di LP dikatakan berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem lembaga pemasyarakatan?

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk

1. Untuk mengetahui pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem lembaga pemasyarakatan

B. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 6, sejak tanggal 29 September 1958, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958 KUHP bekas WVS dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sampai saat ini merupakan salah satu tata hukum yang diwarisi kolonial Belanda berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah: "Untuk melindungi kepentingan orang-perorangan atau hak-hak azasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak".¹

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang digunakan adalah dengan membina seseorang yang melakukan dari penjatuhan tindak pidana. Kemudian pelaksanaan dari penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut ditempatkan di dalam penjara yang saat ini sering disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

¹ EY Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPYHM, 1982). hal. 55

Kalau diperhatikan dalam sistem penjara ini tujuan pemidanaan itu merupakan pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, disamping menimbulkan rasa derita karena dihilangkannya kemerdekaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelaan adalah merupakan doktrin yang memandang : “Manusia dinyatakan jahat itu dianggap sebagai sampah masyarakat, sebagai binatang buas, sebagai musuh masyarakat, maka diusahakan kekuatan fisiknya dipatahkan dengan berbagai-bagai macam cara menyakitinya, menyiksa atau badannya sehingga tidak jarang terpidana tersebut menjadi cacat selama-lamanya.”²

Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penularan di dalam masyarakat, disamping membuat terpidana menjadi jera dan untuk tidak mengulangnya lagi. Kemudian kehidupan dalam sistem penjara itu sangat terbatas artinya sangat sedikit seakan hubungan antara terpidana dengan dunia luar yang hidup dalam masyarakat bebas, terpidana semata-mata dipandang sebagai objek belaka.

Dalam sistem penjara, terpidana dibagi dalam beberapa kelas yang merupakan salah satu dasar untuk membedakan terpidana yang dijatuhi pidana yang berat atau ringan. Berdasarkan pasal 49 Reglement Kopenjaraan lamanya pidana yang harus dijalani dibagi menjadi 4 kelas yaitu :

1. Yang terberat masuk kelas 1
2. Kemudian kelas 2
3. Kelas 3
4. Kelas 4 yang teringan ³

Kemudian dalam sistem penjara ini hubungan antara terpidana dengan petugas hanya terbatas dalam tugas, sehingga hal tersebut cukup bermanfaat karena terlihat adanya kedisiplinan, kewibawaan petugas-petugas yang dapat berkembang dan akhirnya ada suatu ketegasan dan ketakutan.

Dalam sistem kepenjaraan tidak terdapat pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada terpidana akan tetapi sebaliknya, yaitu bahwa terpidana diwajibkan melakukan pekerjaan. Sesuai pedoman dari pasal 62 Reglemen berbunyi :

"Tempo bekerja tiap tiap hari terpidana penjara 9 jam dan kurungan 8 Jam, termasuk pula tempo yang diperlukan untuk pergi dari rumah ketempat pekerjaan dan sebaliknya, sedangkan tiap-tiap hari Minggu dan hari-hari raya resmi mereka tidak dipekerjakan”⁴

² G. Suyanato, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, Makalah yang diambil dalam seminar untuk Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta, 1984), hal. 3

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Serta *Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politheria, hal. 33

⁴ Ibid

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sistem penjara merupakan sistem yang sangat kejam perlakuan terhadap para terpidana yang sedemikian kerasnya, sehingga tidak ada perlakuan yang serasi dan bermanfaat baik terhadap terpidana yang hilang kemerdekaannya maupun terhadap keluarganya disatu pihak maupun bagi negara dan masyarakat pada umumnya dilain pihak.

C. Peranan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam Pembinaan Terhadap Narapidana

Penegakan hukum dari satu pihak bisa kita lihat sebagai perlindungan atas beberapa hak asasi yang dimiliki para warga masyarakat dari tindakan yang merugikan oleh sesamanya Sebagai contoh adalah di mana seseorang dapat dihukum "...because he has violated a rule and intruded on the rights of others (karena ia telah melanggar suatu aturan atau mengganggu hak-hak orang lain)"⁵ Sedangkan dari pihak lain dapat kita lihat bahwa justru dalam penegakan hukum ini mudah sekali terjadi penyimpangan atau bahkan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Penyimpangan atas hak-hak asasi adalah pembatasan atau pengurangan hak-hak tadi yang memang dibenarkan oleh undang-undang Misalnya terhadap tersangka pelanggar hukum, untuk kepentingan pemeriksaan dikenakan penahanan (pembatasan atas kebebasan bergerak), sejauh hal itu tidak melanggar prosedur hukum secara pidana serta sesuai dengan rasa keadilan. Sedangkan pelanggaran atas hak asasi manusia adalah tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan petugas, atau dalam kewenangan petugas tetapi kewenangan tadi disalahgunakan, seperti, pemeriksaan dengan penyiksaan, serta berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Uraian pendek tadi memberikan gambaran akan eratnya katan antar penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia. Karena pada umumnya tindakan-tindakan penegakan hukum terwujud dalam bentuk pengurangan/pembatasan beberapa hak asasi yang kalau dikaji tujuannya secara mendalam ternyata adalah juga untuk penegakan hak-hak asasi manusia.

Peranan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam pembinaan terhadap narapidana yang diterapkan saat sekarang ini merupakan sistem yang baru dikenal di Indonesia, hal ini bertujuan lebih meningkatkan harkta dan martabat terpidana dipandang sebagai subjek. Kalau diperhatikan sistem Lembaga Pemasyarakatan (LP) sekarang ini merupakan suatu konsep yang dicetuskan oleh Sahardjo, pada konferensi Dinas Direktorat

⁵ Stephan Guntur Hadipoero, Op. Cit., hal. 81-82

Pemasyarakatan di Lembaga Bandung pada tanggal 27 April 1964 yang diputuskan bahwa :

"Pemasyarakatan bukan saja sebagai tujuan dari pidana penjara melainkan juga sebagai suatu sistem perlakuan terhadap terpidana di Indonesia yang disebut Sistem Pemasyarakatan"

Dengan dikemukakan konsepsi tersebut ternyata dapat disetujui penerapannya di Indonesia untuk menggantikan sistem yang lama. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Nomor JS 4 Tanggal 12 Februari 1964 tentang Tugas Organisasi Departemen kehakiman, dimana salah satu unsurnya disebut Direktorat Pemasyarakatan yang sebelumnya Jawatan Kepenjaraan dan diperjelas kembali dengan Pasal I Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan.

II. PEMBAHASAN

A. Pembinaan Narapidana Yang Dilakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Untuk menentukan metode pelaksanaan pembinaan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka. Dibawah ini akan diuraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menYusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut:

Tujuan kegiatan

Target kegiatan

Pelaksanaan kegiatan (petugas) Peserta kegiatan (narapidana)

Jenis kegiatan

Sarana dan biaya

Jangka waktu dan jadwal kegiatan

Monitoring dan evaluasi

Faktor-faktor yang menyangkut narapidana di LP yang harus dihapami meliputi antara lain :

Jenis perkara

Jenis pidana

Lamanya masa pidana

Jenis kelamin

Usia

Agama
Suku bangsa
Kondisi fisik dan psikologis
Residivis atau bukan
Latar belakang pribadi
Bakat dan hobby

B. Sarana Pembinaan Narapidana

Salah satu syarat berhasilnya pembinaan narapidana agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik.

Sarana fisik antara lain berupa gedung Lembaga Pemasyarakatan (LP) berikut komponen-komponen serta sarana penunjangnya, seperti peralatan pembinaan. Sedangkan sarana non fisik berupa disiplin dan kesuruteuladanan yang perlu dimiliki oleh semua petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP).

C. Proses Pemasyarakatan Narapidana

Meskipun narapidana tersebut telah tersesat, ditinjau dari segi hukum tetap sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban seperti warga masyarakat lainnya, Hanya saja narapidana pada saat menjalani hukuman dibatasi kemerdekaannya, yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), narapidana dan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berhubungan langsung dengan narapidana harus menyadari akan kualitas/ kemampuan dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi yang harus diperhatikan selain kemampuan dalam bidang mendidik dan membina juga tidak kalah pentingnya adalah tingkah laku dan sikap para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu sendiri terutama dalam memperlakukan narapidana.

Jadi semua perilaku petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) menjadi contoh bagi narapidana pemasyarakatan, terutama dalam memberi petunjuk, nasehat dalam mengikuti proses tingkah lakunya dapat menjadi teladan bagi narapidana petugas

Lembaga Pemasyarakatan (LP) memiliki sifat yang khusus bila dibandingkan dengan petugas pegawai negeri yang lain. Kekhususan itu adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) disamping menjaga juga membina dengan waktu kerja dan siaga 24 jam.

Tata pergaulan dan kesibukan sehari-hari petugas dari pimpinan sampai bawahan harus menjadi contoh yang baik serta harus menunjukkan kemampuan, keadilan, kepribadian dan akhlak. Kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan faktor pendukung di masa kepemimpinannya mampu mendorong semangat kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta memperlihatkan gairah kerja.

Selain itu, perlunya ditingkatkan kualitas petugas agar dapat menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan LP. Pihak Departemen Hukum dan HAM juga menyadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas masih memprihatinkan. Apabila ada petugas yang bersifat menjaga narapidana itu hanyalah segelintir dari sekian petugas. Jadi apabila ada berita yang menjelaskan citra Lembaga Pemasyarakatan, (LP), seperti yang dimuat oleh Majalah Forum Keadilan mengenai arus barang yang keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) sangat tergantung pada pera petugas. Misalnya narapidana yang tidak sama sekali menerima ransum miliknya. Sebab setelah disunat petugas, kepala blok biasanya juga ikut-ikutan menyunat. Jadi tantangan petugas juga di dapat dari luar Lembaga Pemasyarakatan (LP), dimana masyarakat mengetahui kekurangan-kekurangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dari pemberitaan yang dimuat oleh media cetak (koran/majalah).

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam proses pemasyarakatan merupakan faktor yang menentukan dalam proses pemasyarakatan, karena para narapidana yang akan menjadi proses tersebut.

Jadi apakah Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu akan dijadikan tempat bertobat atau untuk mencari modus operasi yang baru dari sesama narapidana. Dalam hal ini penulis mengutip dari hasil wawancara antara wartawan Majalah Forum Keadilan dengan

⁶ Majalah Forum Keadilan, No. 24 Oktober 1990, hal. 31

beberapa narapidana. Diantaranya Erlangga, melihat dari jenis kejahatannya yang dilakukan oleh narapidana. Kalau narapidana itu masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena kecelakaan, misalnya membunuh karena tidak sengaja, mencuri karena khilaf tentu akan jera dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Tetapi apabila sudah mencuri dan merampok sudah menjadi pekerjaan bentuk pembinaan menimbulkan efek jera. macam apapun tidak akan menimbulkan efek jera.

D. Program Lembaga Pemasyarakatan

Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) ditujukan pada mereka yang secara fungsional dilakukan oleh para petugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini diharapkan narapidana dapat mengikuti semua program yang disusun sesuai dengan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan. Selain itu, para pembina narapidana juga diharapkan telah memahami pola pembinaan narapidana yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02 PK.04.01 Tahun 1990

Seluruh program pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang utuh menuju ke tujuan pengembalian narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan mental, fisik dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Program-program yang ditetapkan, baik program pertama sebagai program sementara maupun program-program lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana. Program yang dilaksanakan pada pola pembinaan narapidana atau tahanan yang sekarang dijadikan pedoman oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), belum menjadi jaminan untuk dapat merubah narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Program pembinaan tidak akan berjalan dengan baik, meskipun bagusnya suatu program tersebut karena terbatasnya dana, ditambah lagi dengan sumberdaya manusia (petugas) Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebagai pelaksana pembina tidak menguasai atau memiliki pengetahuan yang terbatas, seper pengetahuan/keterampilan tentang pertukangan kayu, besi dan baraa termasuk penggunaan sarana dan prasarananya.

Jadi apabila sarana dan prasarana penunjang program pemasyarakatan seperti program kemandirian tersebut tidak dapat digunakan secara kontinyu. dikhawatirkan akan terjadi pengangguran narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Bahkan lebih parah lagi para narapidana mempunyai waktu luang yang cukup banyak untuk bertukar pikiran sesama narapidana

merencanakan bagaimana caranya melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Pengalaman menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kita sering kurang mantap terhadap suatu konsep yang sudah disepakati, yaitu untuk merubah sistem kepenjaraan dengan sistem kemasyarakatan yang bertujuan untuk proses perbaikan diri narapidana yang bersifat mengayomi, sehingga narapidana menjadi orang baik setelah menjalani hukumannya sekaligus mengayomi masyarakat dari kepentingan korban kejahatan.

Kenyataannya sekarang ini sangat bertolak belakang, karena narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (LP), masuk penjara lagi karena mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali akibat beratnya beban moral yang harus dipikul. Sifat sebagian masyarakat juga berpengaruh besar dengan masih menaruh rasa curiga yang berlebihan, sehingga mau tidak mau narapidana merasa dirinya selalu diawasi, dicurigai dan tidak berguna lagi, padahal keterampilan atau kahlian yang sudah didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya di lingkungan masyarakat. Menurut penulis, hal itu bukan saja disebabkan oleh tidak berhasilnya petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam menerapkan program yang sudah ada, tetapi faktor budaya masyarakat yang itu berperan dan berpengaruh besar

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakekatnya pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun demikian ada hubungannya dengan Ketua Pengadilan yang melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, pengawasan dan pengamatan yang dimaksud adalah agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.
2. Dalam menghadapi tugasnya, penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya serta menjaga moral dan tingkah laku sebagai penegak hukum yang menjadi panutan masyarakat.
3. Upaya hukum untuk putusan selamaya, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi untuk putusan akhir sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat tentang upaya hukumnya apakah perlawanan, banding atau kasasi penulis condong kepada upaya hukum.

4. Pada dasarnya masih terdapat para hakim dalam menjatuhkan pidana belum berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan disamping faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terutama faktor obyektif.

B. Saran

1. Didalam TAP MPR Nomor II/MPR/1979 tentang GBHN antara lain ditentukan bahwa dalam pembangunan hukum perlu ditingkatkan dengan memantapkan kedudukan dan peranan penegakan hukum agar sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga mampu menjadi pengayom masyarakat
2. Dengan memantapkan kedudukan dan peranan penegak hukum, maka diharapkan mereka dapat bekerja dengan penuh ketelitian dan peningkatan dari kewajibannya.
3. Dalam Hukum Acara pidana, diatur mengenai hubungan antara penyidikan, penuntutan dan pengadilan, yaitu berhubungan izin Ketua Pengadilan Negeri atas penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, pemeriksaan surat dan penyitaan. Terhadap hal-hal tersebut diperlukan mengingat bahwa pelaksanaan "Dwang Middeien" tersebut akan mengurangi hak-hak kebebasan manusia yang telah diakui secara universal, baik dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan sesuai dengan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.
4. Untuk mencapai tujuan hukum pidana perlu ditingkatkan profesionalisme hakim, khususnya tentang mekanisme penjatuhan pidana Hakim dapat menggaris nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat disamping ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.
5. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan sistem pemasyarakatan, perlu ditingkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya tentang status eks narapidana yang hendak kembali ke masyarakat. Berkaitan dengan usaha tersebut perlu juga ditinjau dan mungkin dihapuskan hal-hal yang bersifat memberikan diskriminasi, khususnya terhadap pemberian surat keterangan berkelakuan baik terhadap eks narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Diyanti, Ninik dan Panji Anoraga. *Perkembangan kejahatan dan masalahnya*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1987
- Djamaludin. *"Beberapa Pemikiran Tentang Hukum Pidana dan Lembaga Pemasyarakatan dari Pandangan Psikologi"* Makalah disampaikan dalam Seminar Kriminologi, Semarang Universitas Diponegoro, tanggal 10 sd 13 November 1986
- Edward John, *Usaha Pembaharuan Sistem Kepingjaraan dan Pembinaan Narapidana*. Disadur. D Soedjono, Bandung CV Amoco, 1984
- Forum Keadilan Sistem Penghukuman Apa Soalnya" Jakarta : PT. Tempret No. 24 Oktober 1990
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Sistem Apa Soalnya*. Jakarta : PT. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985
- Ida Jateng. *Kajian Singkat Tentang Upaya Pembinaan Penjahat Kambuhan di Jawa Tengah, Sumbang Pikiran Pola Jawa Tengah Kepada Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian*. Semarang, November 1991
- Loemintang. P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV. Armico, 1984
- Lopa, Baharuddin, *Faktor-faktor Lingkungan yang Memengaruhi Pembinaan Ex-Napi (Warga Binaan)*. Makalah Disampaikan pada Seminar Tentang Kajian Penjahat/Residivis dan Pembinaannya. PTIK Jakarta 14 s.d 15 Januari 1992
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- R. Abdoel Djalal. *Peran Sektor Informal dalam Resosialisasi Ex-Napi*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kajian Penjahat Kambuhan/Residivis dan Pembinaan. PTIK Jakarta 14 s. 15 Januari 1992

Samosir, Djisman *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemin di Indonesia* Bandung Binacipta, 1992

Sahetapy, JE *Pengaruh Pembinaan di dalam LP pda Narapidana untuk Bermasyarakat*. Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Kajian Penjahat/Residivis dan Pembinaannya PTIK Jakarta, 4 s.d 15 Januari 1992

Siantury, S.R. *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAUM, 1986

_____, Catatan Perkuliahan Penitensia (Jakarta : FH-UKI), 1987

Siregar, Bismar, *Tinjauan Hukum dan Norma-norma Terhadap Penjahat Kambuhan dan Pembinaanya*. Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Kajian Penjahat Kambuhan/Residivis dan Pembinaannya PTIK Jakarta, 14 sd 15 Januari 1992

Soemadipraja R Achmad dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi Diedarkan oleh Binacipta, 1979

Soekanto, Soedion, dan Mustaf Abdullah, *Sosoilogi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali. 1980

Soedilo, R. *Kitab Undang Hukum Pidana serta Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal Bogor* : Politeia. 1981

Soeyanto, G *Seluk Belum Pemasyarakatan*. Makalah yang Diambil dalam Seminar Hukum untuk Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1984

Todibo, Noroyono, *Efektivitas Pembinaan Narapidana di LP dan Korelasi dengan Pidana*. Malah : Unibraw, 1985

WY dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AHMPM, 1982